



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 1285 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUMAJANG NOMOR 1269 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE, RAPAT UMUM DAN DEBAT PUBLIK PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Berita Acara Pleno Nomor 178/PK.01-BA/3508/2024 tanggal 13 Oktober 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 1269 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye, Rapat Umum Dan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 1264 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lumajang Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 1265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lumajang Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 1269 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye, Rapat Umum dan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 1269 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE, RAPAT UMUM, DAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lumajang yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali selama masa pelaksanaan kampanye sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon | Jadwal Rapat Umum | Lokasi Rapat Umum |
|---------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | Thoriqul Haq | 17 November 2024 | Stadion Semeru Lumajang |
| | Lucita Izza Rafika | | |
| 2 | Ir. Indah Amperawati, M.Si | 23 November 2024 | Stadion Semeru Lumajang |
| | Yudha Adji Kusuma, S.H | | |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 24 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Ida Nur Farida

